



AKTA PERDAMAIAN
No.0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Pada hari ini Selasa 01 Maret 2016 Pengadilan Agama mentok yang mengadili perkara perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap;

Rahmawati binti Denin, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Air Kuang, Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dalam perkara Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk. disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

LAWAN

Erwin Saputra Jaya Alia Erwin Saputra bin Ishak, Umur 41 tahun, Agama Islam, /tgl lahir 1952, Agama Islam, Pekerjaan Wira Swasta,, tempat tinggal di Dusun Air Kuang, Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dalam perkara Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk. disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dan tambahannya, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan dihadapan seorang mediataor (Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I) yang isinya sebagai berikut;

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing masing bernama;

1. Rahmawati binti Denin disebut pihak pertama.
2. Erwin Saputra Jaya bin Ishak (mantan suami Penggugat) disebut pihak Kedua.

Telah menyetujui pembahagian harta bersama (hasil seharkat secara damai)

Pembahagian tersebut sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak I dan Pihak II sepakat mengakhiri sengketa harta bersama nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa harta bersama yang berupa:

1. Sebidang tanah beserta rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.12, luas 1086 M² (seribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama ERWIN SAPUTRA, terletak di Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah pekarangan Mat
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Rizal
Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Awi
Sebelah Barat : Tanah Ndut
2. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Nomor: 594/13/2011/2014, tanggal 07 Maret 2014 dan berdasarkan Surat Pengangkuan Hak Atas Tanah, tanggal 06 Maret 2014, yang diketahui Kepala Desa Air Kuang, tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 594/13/2011/2014, berupa tanah pekarangan/kebun di Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, atas nama ERWIN dengan luas $\pm 2.028 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pekarangan Rusdi 55 m
Sebelah Timur : Pekarangan Tugiman 30 m
Sebelah Selatan : Pekarangan Tugiman 65,5 m
Sebelah Barat : Pekarangan Narsila 39 m
3. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Nomor: 594/19/2011/2014, tanggal 16 April 2014 dan berdasarkan Surat Pengangkuan Hak Atas Tanah, tanggal 15 April 2014, yang diketahui Kepala Desa Air Kuang, Tanggal 16 April 2014, Nomor: 594/19/2011/2014 atas Nama ERWIN, berupa tanah perkebunan di

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dengan luas $\pm 5.385 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Maidi/Hardin 45/18/21 m

Sebelah Timur : Pekarangan Maidi 66 m

Sebelah Selatan : Jalan Setapak 80 m

Sebelah Barat : Pekarangan Maidi/Hardin 18/35/9 m

4. Sebidang tanah, dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah, Tanggal 01 September 2009, Nomor: 594/608/1.20.11/2009 atas nama ARITA, berupa tanah perkebunan di Jalan Bandes, Dusun Sinar Manik Barat, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dengan luas $\pm 760 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Bandes $\pm 24 \text{ m}$

Sebelah Timur : Bandar Air $\pm 30 \text{ m}$

Sebelah Selatan : Tanah Negara $\pm 22 \text{ m}$

Sebelah Barat : Tanah Negara $\pm (12\text{m}/16,12\text{m}) 22 \text{ m}$

5. Sebidang tanah, dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Kepala Desa Balunujuk Nomor: 593/179/SPPFBT/02/2014, tanggal 31 Mei 2014 dan Camat Merawang Nomor: 593/ SPPFBT/03/2014, tanggal Mei 2014, seluas 18.130 M^2 (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama ERWIN, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Lahan Sdr.H.Tahe & Jonny Pranoto ($\pm 109/ 2 \text{ M}$)

Sebelah Selatan : Lahan Sdri. Rohmah & Paridah ($\pm 81 \text{ M}/ 69 \text{ M}$)

Sebelah Timur : Lahan Sdr. Agus/ Paridah & Rawa-rawa ($\pm 71/111 \text{ M}$)

Sebelah Barat : Lahan Sdr. Jonny Pranoto & Sumarni ($\pm 44/ 127 \text{ M}$)

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyerahkan harta bersama Pasal 1 angka 1 s.d. 5 tersebut kepada Pihak I (Rahmawati binti Denin);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa harta bersama yang berupa:

1. Sebidang tanah, yang terletak di Dusun I, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terdaftar di kantor desa Balunijuk Nomor: 593/160/SPPFBT/02/2014, tanggal 30 Mei 2014 dan Camat Merawang Nomor: 593/1.037/SPPFBT/03/2014 Tanggal 31 Mei 2014 Seluas ± 3.498 M² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama ERWIN, dengan batas- batas :
Sebelah Utara : Lahan Sdr.Khoirudin ($\pm 3,5$ & $33,5$ M)
Sebelah Selatan : Lahan Sdri. Yuni Monica Catarina (± 50 M)
Sebelah Timur : Jalan Pertanian (± 81 M)
Sebelah Barat : Lahan Sdr. Abdul Manan (± 21 & $62,5$ M)
2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/HUAT/KKP-I/92, tanggal 08 Januari 1992 atas nama HINDUN yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang I, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya II Pangkalpinang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Saini/ Gumanti, Panjang $\pm 31,50$ M
Sebelah Timur : Tanah Mulyono, Lebar $\pm 11, 30$ M
Sebelah Selatan : Tanah Jabar, Panjang $\pm 31,40$ M
Sebelah Barat : Jalan, lebar $\pm 12,20$ M
3. Tanam-tumbuh merica (*sahang*) di hutan produksi (HP), seluas $\pm 1,8$ Ha. Terletak di Desa Rukam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
4. Tanam-tumbuh pohon karet dan kelapa sawit di hutan produksi (HP) seluas ± 25 Ha (pohon karet ± 20 Ha dan sawit ± 5 Ha). Terletak di Desa Sekar Biru, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyerahkan harta bersama Pasal 2 angka 1 s.d. 4 tersebut kepada Pihak II (Erwin Saputra Jaya alias Erwin Saputra bin Ishak)

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan ini, Pihak I dan Pihak II sepakat mengakhiri sengketa dengan damai dan perkara selesai;

Pasal 4

Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan pengadilan;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilakukan menurut ketentuan pasal 154 R.Bg.

Setelah perjanjian isi perdamaian tersebut dibacakan kembali kepada kedua belah pihak maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka telah menerima dan menyetujui perdamaian tersebut:

Kemudian Pengadilan Agama Mentok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dibuat dan dimufakati tersebut di atas.
- Menghukum pihak pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun juga.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,-(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tenggang renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Drs. Abd. Rauf Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok, Hermanto S.H.I dan Komariah, S.H.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.


Hakim Hakim Anggota


Hermanto, S.H.I.


Komariah, S.H.I



Ketua Majelis,


Drs. Abd. Rauf

Panitera


Daeng Sigolo

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan No. 0284/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)